

WILA CHANDRAWILA SUPRIADI, S.H.



Kumpulan Tulisan

Perempuan

&

Kekerasan

Dalam Perkawinan

3

SB/R

Penerbit cv.   Maju

05 0209

200

Kumpulan Tulisan  
**Perempuan  
&  
Kekerasan**  
Dalam Perkawinan

**Kekerasan**  
Dalam Perkawinan

316

DI NYAIKIN OLEH KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN KEMASYARAKATAN

PENERBIT: MANDAR MASYARAKAT ZENIT BARUNG

R

Kumpulan Tulisan

# Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan

346.016 3  
SUP  
K

ANGGOTA IKAPI  
(III) ABILA ON

78394 58 / PH  
25.4.01

Dr. WILA CHANDRAWILA SUPRIADI, S.H.



PENERBIT MANDAR MAJU / 2001 / BANDUNG

Kumpulan Tulisan  
**Pertemuan**  
&  
**Kekerasan**  
Dalam Perkawinan

**ANGGOTA IKAPI  
NO. 041/JBA (II)**

Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang  
Hak Penerbitan pada : Penerbit Mandar Maju.

Cetakan I : 2001

No. Code Penerbitan : 16 - KH - 2001

Tidak diperkenankan memperbanyak penerbitan ini  
dalam bentuk stensil, foto copy atau cara lain  
tanpa izin tertulis Penerbit Mandar Maju.

**ISBN : 979 - 538 - 200 - 4**

PENERBIT MANDAR MAJU / 2001 / BANDUNG

**KATA SAMBUTAN DARI DEKAN FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

Dengan senang hati saya menyambut diterbitkannya buku yang berjudul "Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan", yang berisi kumpulan karangan yang ditulis oleh Dr. Wila Chandrawila Supriadi, SH.

Menurut pendapat saya buku ini bermanfaat baik bagi kalangan hukum, juga bermanfaat bagi masyarakat umum di seluruh Indonesia, baik bagi perempuan mau pun bagi pria, karena dalam buku ini diketengahkan posisi perempuan dalam perkawinan dan kekerasan yang dihadapi oleh perempuan.

Walau pun Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang sejumlah ketentuan yang memberikan perlindungan kepada perempuan, namun masih banyak kelemahan-kelemahan yang harus dibenahi.

Kelemahan-kelemahan tersebut tidak luput dari perhatian Penulis, sehingga Beliau menuangkan dalam bentuk beberapa tulisan tersendiri dan menawarkan berbagai penyelesaian.

Penulis yang telah menulis Desertasi tentang Hukum Perkawinan Belanda dan Hukum Perkawinan Indonesia di bawah promotor Prof. Dr. G.P. Hoefnagels, sudah barang tentu mempunyai wawasan yang luas tentang masalah-masalah yang muncul dalam suatu perkawinan umumnya, khususnya dalam masalah-masalah dalam Hukum Perkawinan.

Semoga hasil karya Penulis ini, menyebar keseluruh pelosok tanah air, menambah jumlah pustaka di Indonesia dan juga agar wawasan para kalangan hukum khususnya, umumnya masyarakat luas, semakin bertambah.

Akhir kata sebagai Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, saya mengucapkan terima kasih, karena telah ambil bagian dalam upaya mencerdaskan bangsa, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum di Indonesia dan masyarakat luas pada umumnya.

Dengan senang hati saya menyambut kedatangan buku yang berjudul "Kekerasan dalam Perkawinan" yang ditulis oleh Dr. Wili Chandrawati  
Bandung, April 2001  
Suryadi, SH

Menurut pendapat saya buku ini bermanfaat baik bagi kalangan buku.  
Djisman Samosir, SH, MH.  
Dekan Fakultas Hukum Unpar

Walaupun Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur tentang kewajiban ketertarikan yang men-berikan pertimbangan kepada perempuan, namun masih banyak kelemahan ketertarikan yang harus dihindari.

Ketertarikan ketertarikan tersebut tidak luput dari perhatian Penulis sehingga Beliau meneliti dalam bentuk beberapa tulisan tersebut dan menawarkan berbagai penyelesaian.

Penulis yang telah meneliti Disertasi tentang Hukum Perkawinan Belanda dan Hukum Perkawinan Indonesia di bawah promotor Prof. Dr. G. P. Hoogstraaten, sudah memang tentu mempunyai wawasan yang luas tentang masalah-masalah yang muncul dalam suatu perkawinan khususnya dalam masalah-masalah dalam Hukum Perkawinan.

Sebagai hasil karya Penulis ini, mengungkap keseluruhan pokok-pokok yang akan menimbulkan masalah perkawinan di Indonesia dan juga agar wawasan para kalangan hukum khususnya umumnya masyarakat luas, semakin bertambah.

## KATA PENGANTAR

Perhatian Penulis pada bidang Hukum Perkawinan sering Penulis tuangkan dalam bentuk tulisan-tulisan yang dimuat di Harian Pikiran Rakyat dan Majalah Hukum Pro Justitia. Pemikiran-pemikiran Penulis lebih dititik beratkan kepada masalah yang dihadapi oleh perempuan yang terikat di dalam perkawinan dan juga tentang perempuan yang dalam hidupnya menghadapi kekerasan di dalam perkawinan.

Penulis mendapatkan tawaran dari penerbit CV. Mandar Maju, Bandung agar tulisan-tulisan itu dapat diterbitkan dalam sebuah buku, tawaran yang sangat diidam-idamkan oleh Penulis, dengan tujuan agar pemikiran-pemikiran Penulis dapat dibaca oleh kalangan pembaca yang lebih luas.

Sampai saat ini, telah lebih dari seabad yang lalu, seorang perempuan keturunan ningrat "Kartini", memulai upayanya membebaskan perempuan dari belenggu, kebebasan itu baru dapat dinikmati oleh sebagian kecil perempuan. Masih sangat banyak perempuan yang belum dapat menikmati kebebasan sebagai manusia yang mandiri, masih tergantung pada pria, atau itu suaminya, atau itu bapaknya, bahkan kalau sudah tua, tergantung pada anaknya.

Apabila para perempuan ini masih belum mandiri masih dapat dimengerti, tetapi kalau para perempuan harus juga menghadapi kekerasan di dalam hidupnya adalah hal yang sangat memperhatikan. Hak menentukan diri sendiri bagi perempuan adalah hal yang masih menjadi sesuatu yang diangan-angankan, entah kapan perempuan dapat menikmati dan memperoleh kedudukan yang sama dan sejajar dengan pria.

Kekerasan yang dihadapi oleh perempuan bukan hanya dalam bentuk kekerasan fisik, juga kekerasan psikis, bahkan hukum pun dapat mengakibatkan kekerasan psikis terhadap perempuan, karena banyak kaidah-kaidah hukum yang berisi perlakuan yang diskirminatif dan juga berisi pelecehan-pelecehan terhadap perempuan.

Upaya membebaskan perempuan dari perlakuan yang semena-mena harus melalui sebuah proses yang sangat panjang.

Pemberdayaan terhadap perempuan adalah jawaban untuk membuat perempuan mandiri dan dapat menepis tindak kekerasan terhadap dirinya. Upaya pemberdayaan ini tentunya tidak mudah dan tidak dapat dilakukan tanpa upaya dari para perempuan itu sendiri, yang mau berupaya melepaskan diri dari belenggu yang mengikat dirinya. Mudah-mudahan pada awal millenium ketiga ini terdapat perubahan sehingga perempuan Indonesia mendapatkan kemajuan agar lebih mandiri dan kekerasan terhadap perempuan akan berkurang, sehingga para perempuan terlepas dari penderitaan baik fisik mau pun psikis.

Bandung, April 2001

Wila Chandrawila Supriadi

PERLEMBAGAAN PEREMPUAN DAN PERKAWINAN  
DAFTAR ISI

Kata Sambutan Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Parahyangan ..... v  
Kata Pengantar ..... vii  
Daftar isi ..... ix

1. Perempuan , Belunggu, Emansipasi dan Perkawinan ..... 1  
2. Agama dan Kepercayaan ..... 9  
3. Pelecehan Terhadap Kaum Perempuan  
Didalam Hukum Perkawinan ..... 22  
4. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perkawinan ..... 32  
5. Diskriminasi Dalam Hukum ..... 39  
6. Pencatatan Perkawinan Pemeluk  
"AGAMA" Kong Hu Cu ..... 46  
7. Ketidakberdayaan Perempuan Dalam Perceraian ..... 53  
8. Perempuan dan Kekerasan Dalam Hukum Perkawinan .. 60  
9. Perkawinan dan Umur Minimum ..... 75



# 1. PEREMPUAN, BELENGGU, EMANSIPASI DAN PERKAWINAN

## PEREMPUAN

Tuhan menciptakan pria dan kemudian perempuan, itu menurut cerita di Kitab Suci. Perempuan dibentuk dari tulang rusuk pria, dengan perkataan lain perempuan adalah bagian dari pria. Keduanya adalah seperti dua sisi dari sebuah mata uang, tidak dapat dipisahkan dan membentuk satu kesatuan, pria tanpa perempuan atau perempuan tanpa pria tidak mungkin dapat terjadi. Kontraversi tentang ayam dan telur, ayam dahulu atau telur dahulu, tidak terdapat pada keberadaan pria dan perempuan.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara pria dan perempuan. Keduanya adalah makhluk ciptaan Tuhan, makhluk yang diberi akal dan budi melebihi makhluk ciptaanNya yang lain. Perbedaan antara perempuan dan pria hanya secara biologis, pria dengan kepriaannya dan perempuan dengan keperempuannya. Kemudian budaya manusia yang mempertajam perbedaan ini, sehingga terdapat pembagian pekerjaan antara pria dan perempuan.

Perempuan yang menurut kodratnya diciptakan dapat melahirkan anak dan menyusui anak, kemudian berkewajiban untuk memelihara anak dan mengurus keperluan rumah tangga, seperti memasak, menjahit dsb. Pria yang tidak dikodratkan untuk melahirkan dan menyusui anak, mencari nafkah agar secara fisik seluruh keluarga tetap bisa melangsungkan hidupnya. Perempuan diam di rumah mengurus rumah tangga dan pria keluar rumah mencari nafkah.

Perikelakuan yang dilakukan berulang-ulang menjadi pola perikelakuan manusia sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Terbentuklah nilai-nilai yang patut atau berharga untuk diwujudkan, dan nilai-nilai itu memerlukan pedoman agar dapat diwujudkan, yakni dengan membentuk kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah yang terbentuk mengalami proses pelebagaan dan terbentuklah

lembaga kemasyarakatan yang membedakan antara pria dan perempuan.

Pria yang terpolakan dalam menghadapi pekerjaan yang memerlukan tenaga, kekerasan dan tantangan, menjadi kuat dan perempuan yang dalam menghadapi pekerjaannya memerlukan kelembutan dan kesabaran menjadi lemah dan memerlukan perlindungan dari pria yang kuat dan perkasa.

Kemudian perempuan dalam perjalanan sejarah dibelenggu oleh pria yang kuat dan perkasa itu dengan berbagai ketentuan, sehingga akhirnya menjadikan perempuan sebagai pihak yang ada di bawah pria. Pria menjadi kepala keluarga, pria menjadi nakhoda satu-satunya, pria yang mengambil keputusan, pria yang menjadi pemimpin.

Perempuan yang dapat melakukan pekerjaan pria dianggap istimewa, sedangkan pria yang dapat melakukan pekerjaan perempuan dianggap hina. Pelembagaan dari kaidah-kaidah yang membedakan antara pria dan perempuan diterima sebagai kaidah yang baik.

Hukum pun membedakan pria dan perempuan berabad-abad lamanya, sampai akhirnya perempuan sadar bahwa mereka bukanlah pihak yang lemah dan memerlukan perlindungan pria, mereka pun mampu menjadi kepala keluarga, mereka pun mampu mengambil keputusan bahkan mampu menjadi pemimpin.

Kesadaran perempuan bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang setara dengan pria pada mulanya tidaklah disukai oleh pria, mereka berupaya menghalangi perkembangan ini dengan berbagai cara, tidak sedikit penderitaan yang harus ditanggung oleh perempuan untuk mendapatkan kesetaraan.

Perjuangan kaum perempuan untuk mendapatkan tempat yang setara dengan pria akhirnya cukup berhasil dan perlahan-lahan pria harus memberikan pengakuan setara dengan perempuan. Tidak jarang pria harus mengakui bahwa perempuan dapat lebih unggul daripada pria. Kaidah-kaidah yang sudah melembaga mengalami perubahan, kaidah lama diganti dengan kaidah baru, baik kaidah hukum mau pun kaidah non hukum.

## BELENGGU

Lebih dari seratus tahun yang lalu, Kartini menandai era dari permulaan upaya kaum perempuan untuk menguraikan belenggu yang melingkari dirinya, dengan pemikiran memperkaya diri memperoleh ilmu pengetahuan yang harus didapat dari pendidikan formal, yaitu melalui pendidikan di sekolah-sekolah.

Kartini pun pada akhirnya, seperti banyak perempuan lainnya, harus menyerah pada lembaga yang dikenal sebagai lembaga perkawinan, yang membatasi hak dan kedudukannya sebagai perempuan yang bebas dan mandiri. Lembaga perkawinan yang mengakhiri kebebasan dan kemandirian Kartini, sampai saat ini juga masih menyisakan belenggu bagi kaum perempuan.

Kini seratus tahun kemudian, telah banyak kaum Perempuan Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengecap pendidikan formal, tetapi belenggu yang mengikat kaum Perempuan Indonesia belum seluruhnya lepas, masih banyak Perempuan Indonesia yang belum mengecap kebebasan dan kemandirian dan masih dibelenggu oleh kaidah-kaidah, baik hukum mau pun non hukum, yang mengandung perbedaan perlakuan antara pria dan perempuan, yang memang masih belum semuanya mengalami perubahan.

Belum meratanya pendidikan yang dapat dikecap oleh perempuan di segenap pelosok Indonesia, menyebabkan timpangnya kedudukan yang dinikmati oleh perempuan yang satu dengan perempuan yang lainnya. Di samping itu, makin tinggi tingkat pendidikan formal, makin kecil jumlah yang perempuan dapat menjalaninya, dibandingkan dengan pria. Padahal jumlah Perempuan Indonesia lebih banyak sekitar dua persen dari jumlah Pria Indonesia.

Penyebabnya dapat bermacam-macam, tidak dapat dipungkiri kadang-kadang terletak pada perempuan itu sendiri, yang tidak menginginkan meraih tempat yang sama dan sederajat, yang sudah cukup puas pada posisinya sebagai pihak kedua atau yang tidak cukup berupaya untuk mendapatkan kesetaraan.

↳ Tidak perlu dibandingkan kebebasan dan kemandirian perempuan Indonesia dengan kebebasan dan kemandirian yang

dinikmati oleh perempuan dari negara maju di belahan barat dunia. Sangat tidak adil membandingkan keduanya, tempat dan kebudayaan yang berbeda akan membedakan keduanya dan tidak perlu untuk membandingkannya, memperlmasalahkannya atau bahkan untuk menirunya.

Belenggu yang sangat erat mengikat Perempuan Indonesia, sangat sukar diuraikan. Berbagai kendala harus satu persatu dihilangkan dan yang paling sukar adalah memerangi kendala yang diciptakan oleh kaum perempuan itu sendiri.

Ketergantungan pada pria, rasa rendah diri terhadap pria, daya juang yang lemah untuk maju adalah beberapa kendala yang harus diperangi. Tentunya selain itu, kendala-kendala lain yang diciptakan oleh kaum pria, yang merasa tersaingi kalau perempuan mendapatkan kesempatan dan tempat yang sama dengan pria, harus dihilangkan dengan sekuat tenaga.

## **EMANSIPASI**

Proses emansipasi untuk menyetarakan kedudukan perempuan terhadap pria yang telah didengungkan selama sekian puluh tahun, seharusnya telah memberikan perempuan tempat yang sama dan sejajar dengan pria dalam segala bidang kehidupan.

Sejak Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dicanangkan, pada saat itu pula dimulai perjuangan kaum perempuan secara terorganisasi untuk memperoleh tempat yang setara dengan kaum pria. Perjuangan yang dituangkan dalam setiap Kongres Perempuan Indonesia, yang dilaksanakan secara berkala, diakui telah membuahkan hasil, tetapi belum maksimal.

Emansipasi adalah sebuah proses yang tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat, memerlukan waktu yang cukup lama dan emansipasi gender adalah proses yang harus terjadi dengan rekayasa dari masyarakat, untuk membuahkan hasil seperti yang diinginkan, yaitu kedudukan yang setara antara pria dan perempuan.

Buah dari emansipasi harus dinikmati secara utuh dan menyeluruh, bukan hanya oleh sebagian perempuan dan keberhasilan dari proses emansipasi yakni menempatkan perempuan

berdasarkan kemampuan yang dipunyainya pada kedudukan yang setara dengan pria.

Pelaksanaan proses emansipasi yang lancar, tergantung dari kaum perempuan sendiri dalam mempersiapkan diri mencapai kedudukan yang setara dengan pria. Kesetaraan itu tidak akan diberikan oleh pria kepada perempuan, harus diraih oleh perempuan dengan meningkatkan kemampuan, seperti yang dulu telah dimulai oleh Kartini, dalam bidang pendidikan formal.

Di samping itu tidak bisa dilupakan peningkatan pendidikan non formal sangat penting pula, seperti peningkatan kepribadian, ketegaran menghadapi tantangan demi tantangan dsb. Kesempatan untuk memperoleh perlakuan yang sama di dalam segala bidang-bidang, dihargai berdasarkan kemampuannya, tanpa melihat perempuan atau pria, masih menjadi angan-angan yang perlu direalisasi.

## **PERKAWINAN**

Hukum Perkawinan Nasional yang diundangkan pada 2 Januari 1974, dalam bentuk Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 (UU NO. 1/74), menolak kata "sama dan sejajar (setara)" antara pria dan perempuan, kata "seimbang" dipilih sebagai kata untuk hak dan kedudukan antara pria dan perempuan.

Dari penelusuran sejarah pembentukan Undang-undang tersebut, kata "seimbang" itu pun dipermasalahkan, masih harus ditambah dengan kalimat lain yang membedakan antara perempuan dan pria.

Rancangan Undang-undang tentang Perkawinan tahun 1973 (RUU 1973), di dalam Pasal 33 menetapkan bahwa hak dan kedudukan suami dan istri adalah "seimbang" di dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama di dalam masyarakat, masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Perdebatan yang timbul pada waktu RUU 1973 ini dalam pembahasan di dalam Sidang Pleno yang mengagendakan Pandangan Umum dari Fraksi-fraksi, salah seorang pembicara wakil fraksi memberikan pendapat sebagai berikut: